

TAGIH GANTI RUGI RANDIS HILANG, PULUHAN MANTAN PEJABAT DAN DPRD BAKAL DISIDANG



<https://badankeuangan.gorontaloKab.go.id/2017/08/01/>

Giri Menang (Suara NTB) – Sebanyak 40 lebih kendaraan dinas (randis)¹ di Lombok Barat (Lobar) masih dikuasai oleh mantan pejabat dan anggota DPRD. Selain dikuasai oleh mantan pejabat, randis ini juga hilang, sehingga pemda pun tengah melakukan upaya-upaya mengambil paksa randis tersebut.

“Ada 40 unit lebih randis roda dua dan roda empat, itu ada yang hilang dan masih dipegang oleh oknum mantan pejabat serta mantan dewan,” tegas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar H. Mahyudin akhir pekan kemarin.

Saat ini, pihaknya tengah meminta informasi terkait harga untuk menetapkan nilai kerugian² kendaraan yang hilang. Sedangkan randis yang masih dikuasai oleh oknum pejabat tengah didata dan diinventarisir untuk segera dicari. Randis ini diminta segera mengembalikan ke pemda³. “Kalau randis yang dikuasai kami tengah melakukan inventarisasi untuk segera dicari. Kalau randis yang hilang harus ganti rugi melalui proses sidang TPTGR⁴. Sedang disiapkan oleh jajaran saya untuk rekapan nya,” tegas dia.

Ia menegaskan, randis yang masih dikuasai dan hilang ini harus segera diselesaikan. Surat penarikan randis terutama di mantan anggota DPRD sudah dilakukan oleh Sekretariat Dewan, namun perkembangannya belum dilaporkan oleh Sekretariat Dewan ke BPKAD⁵. Soal randis ini diakui menjadi temuan berulang BPK⁶, sehingga oknum mantan pejabat dan dewan sudah diberikan deadline oleh Sekretariat Dewan. “Sudah kita berikan deadline oleh bahwa bulan September ini semua randis harus dikembalikan,” tegas dia.

Sementara itu, Plt. Sekretaris DPRD Lobar, Aisyah Desilina D mengakui masih banyak randis yang belum dikembalikan termasuk randis mantan pimpinan yang berakhir tanggal 14 Agustus lalu. Begitu berakhir masa jabatan mereka, pihaknya langsung bersurat kepada semua mantan pimpinan. Tidak saja mantan pimpinan periode 2014-2019, namun juga

mantan pimpinan periode sebelumnya untuk meminta agar segera mengembalikan randis tersebut. “Ada beberapa mantan pimpinan segera mengembalikan,” jelas dia. (her)

Sumber Berita

1. <https://www.suarantb.com/lombok.barat/2019/09/276872/Tagih.Ganti.Rugi.Randis.Hilang.Puluhan.Mantan.Pejabat.dan.DPRD.Bakal.Disidang/23/09/2019>;
2. <https://radarlombok.co.id/puluhan-unit-randis-tak-jelas-keberadaannya.html/23/09/2019>

Catatan

1. Dalam pasal 1 angka (41) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang dimaksud dengan kendaraan dinas adalah Kendaraan Perorangan Dinas yang mengandung pengertian sebagai Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya. Selanjutnya dalam pasal 6 angka (1) menyatakan bahwa yang menjadi ruang lingkup dari pengelolaan BMD adalah meliputi:
 - a) barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b) barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Dalam Pasal 12 angka (2) menyatakan bahwa pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a) mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola;
 - b) mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui Pengelola;
 - c) melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d) Menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
3. Dalam pasal 134 angka (1) menyatakan bahwa “Setiap kerugian Daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas Pengelolaan Barang Milik

Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

4. Dalam Pasal 1 angka (1) PP 38/ 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Selanjutnya dalam angka (2) menyatakan “Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/ Daerah”.
5. Dalam pasal 2 angka 1 menyatakana bahwa tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan:
 - a) Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - b) Pejabat Lain yang dimaksud 1) pejabat negara; dan 2) pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

END NOTE/CATATAN AKHIR

¹ **Kendaraan Dinas/ Kendaraan Perorangan Dinas** adalah Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya. [vide: Pasal 1 angka (41) Perda Lombar 10/2015 Tentang BMD]

² **Kerugian Negara/Daerah** adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai [vide: Pasal 1 Angka (1) PP38/2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain]

³ **Pemerintah Daerah** adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.[vide: Pasal 1 angka (2) Perda Lobar 10/2015 tentang BMD]

⁴ **Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah** yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden/ Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara/Daerah [vide: Pasal 1 angka (12) Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain]

⁵ **BPKAD** Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

⁶ **Badan Pemeriksa Keuangan**, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [vide: pasal 1 angka (1) UU 15/2016 tentang BPK]